

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis atas rumusan masalah dalam penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan dengan menggunakan surat palsu, tentu tidak memberikan kepastian hukum. Sertipikat ini dapat dikategorikan sebagai sertipikat asli tapi palsu. Sertipikat semacam ini, tentunya harus dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku serta ditarik dari peredaran setelah dibuktikan melalui proses di Pengadilan Negeri. Untuk mencegah terjadinya sertipikat asli tapi palsu ini yaitu dengan meningkatkan ketelitian aparat yang memproses pembuatan dan penerbitan sertipikat hak atas tanah. Berdasarkan permasalahan dengan adanya surat palsu yang diterbitkan untuk pembuatan sertipikat, maka tidak adanya kepastian hukum dalam hal ini, dikarenakan alas hak dalam penerbitan sertipikat ini adalah surat palsu.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan memenuhi unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis atas rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis memberikan saran yaitu:

1. Penulis memberikan rekomendasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota apabila terdapat sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan dengan surat palsu yang telah terbukti melalui putusan Pengadilan Negeri, agar terhadap sertipikat tersebut dilakukan blokir oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sampai selesainya sengketa atas sertipikat hak atas tanah tersebut. Dalam penelitian ini tentunya berkaitan dengan pertanahan, kepastian hukum akan aturan pertanahan nasional telah diatur dalam UUPA yang menjadi acuan utama, tentunya didukung oleh lembaga yang berwenang untuk menangani masalah pertanahan di Indonesia yakni Kantor Pertanahan atau yang lebih dikenal sebagai Badan Pertanahan Nasional untuk mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dengan menerbitkan sertifikat hak atas tanah sebagai tanda bukti kepemilikan tanah bagi subjek hukum yang berhak memiliki. Dalam hal ini di harapkan adanya peran dari BPN dalam mensosialisasikan tentang pendaftaran tanah di berbagai daerah sehingga kejadian surat palsu tidak lagi terjadi, dan pihak BPN untuk kedepannya untuk meningkatkan sikap kehati-hatian, ketelitian dan paham hukum pertanahan sehingga akan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat.

Menurut penulis, seharusnya Majelis Hakim yang telah memutus perkara dengan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk dapat memberikan pertimbangan yang memperberat Terdakwa yakni tidak memiliki itikad baik, hal ini terbukti selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun atas perbuatan pemalsuan surat yang dilakukannya. Dalam hal ini apabila tidak mengetahui bagaimana sistem pendaftaran hak milik atas tanah yang baik dan benar, sebaiknya tanya melalui, bisa bertanya ke kantor Notaris terdekat atau ke kantor Desa . Walaupun hanya sekedar bertanya, karena lebih baik bertanya daripada tidak mengetahui apa-apa sama sekali. Kemudian masyarakat juga harus berhati-hari karena banyak oknum yang suka menyalahgunakan pendaftaran tanah untuk meraup keuntungannya

